



**PUTUSAN**  
**Nomor -**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sidikalang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGUT**, bertempat tinggal kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arih Yaksana Bancin, S.H., Andrew Sidabutar, S.H., Kasah Dipraja Capah, S.H., ketiganya adalah advokat, pengacara dan Penasihat Hukum pada “Kantor Hukum AYB & Partners” beralamat dan berkantor di Jl. Abadi Nomor 178 Kelurahan Batang Beruh, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang tanggal 4 September 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**BATARA MARTOGI SIMARMATA**, bertempat tinggal kabupaten dairi-provinsi sumatera utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti – bukti yang diajukan oleh Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang pada tanggal 28 Agustus 2024 dalam Register Nomor -, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah melangsungkan Perkawinan dengan Tergugat di Dairi pada tanggal 6 Mei 2005 sebagaimana telah dicatatkan dalam

Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor -



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akte Perkawinan Nomor: - yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dairi bertanggal 23 Juli 2020;

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:

1. Nama : ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT,
2. Nama : ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT,
3. Nama : ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT,

Ketiga anak Penggugat dan tergugat ikut dan bertempat tinggal bersama dengan Penggugat di Jalan Siboras Sumbul Pegagan Kabupaten Dairi

- Bahwa Penggugat selaku seorang Isteri maupun fungsi sebagai Ibu (motherhood) telah memenuhi kewajiban dalam rumah tangga, atas dasar keseluruhan mengatur rumah tangga sebaik-baiknya dengan penuh kasih sayang baik terhadap Tergugat maupun anak-anak dengan memberikan dan melakukan pelayanan keluarga terhadap kebutuhan Tergugat dan anak-anak ;
- Bahwa akan tetapi ketika kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan 1 (satu) tahun sekitar bulan Juni 2006 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai dengan adanya pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan sikap perbuatan Tergugat yang tidak menghargai Penggugat sebagai Isteri maupun sebagai Ibu rumah tangga;
- Penggugat pernah menemukan diduga sejenis narkoba berupa ganja di kaleng kecil di rumah, Tergugat telah melakukan kekerasan fisik dan psikis atas diri Penggugat seperti:
  - a. Pemukulan, cakar, cekik, dikurung, cacian dan makian.
  - b. Tidak diberi nafkah buat kebutuhan anak dan istri
  - c. Suka mencampakkan barang-barang yang ada di rumah tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa di samping suka mengucapkan kata-kata kasar dan caci maki, Tergugat juga sering melakukan Mental Cuertly terhadap Penggugat dan yang lebih menyakitkan hati Tergugat juga suka bersikap kasar terhadap anak Penggugat dan Tergugat, memukul punggung anak dengan

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor -

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai sekop sampah sampai luka dan menumbuk punggung, mencekik leher anak sampai luka dihadapan Penggugat;

- Bahwa Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan mengingatkan Tergugat agar mau merubah sikap dirinya tetapi Tergugat tidak pernah memperdulikannya, walaupun permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ini pihak kedua keluarga telah berusaha mendamaikan namun sampai saat ini tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat telah meninggalkan rumah sejak 22-12-2022 dan sama sekali tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin;
- Bahwa sesuai Ketentuan Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 menyatakan : "Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";
- Bahwa karenanya untuk menghindari hal-hal lebih buruk lagi terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasannya serta disebabkan telah terpenuhinya alasan Perceraian sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 19 Huruf F Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975, karenanya cukup beralasan dan memberikan landasan hukum alasan-alasan yang dikemukakan Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perceraian terhadap Tergugat dengan segala akibat hukumnya ;
- Bahwa selain Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat, Penggugat sekaligus mengajukan gugatan Hak Pemeliharaan/Pengasuhan atas 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama 1. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, 2. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, dan 3. ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT ;
- Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 27/K/Pdt/1993 tanggal 30 Agustus 1983 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa: "anak-anak yang masih kecil berada di bawah asuhan ibunya".

Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor -

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Karenanya patut dan beralasan menurut hukum apabila anak tersebut ditempatkan di bawah pengasuhan Penggugat;

- Bahwa untuk menjaga Psikologis dan masa depan anak tersebut karena sangat dekat dengan Penggugat maka patut dan beralasan Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang YTH untuk menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hak Pemeliharaan/Pengasuhan Anak atas ketiga anak yang bernama :
  1. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT,
  2. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT,
  3. ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT,
- Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dairi, maka kepada Bapak Ketua Pengadilan Pengadilan Negeri Sidikalang untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sidikalang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dairi agar dicatatkan kedalam buku register perceraian ;

Berdasarkan uraian dan dalil tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang C/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memanggil para pihak serta memeriksa dan mengadili perkara ini dalam suatu persidangan yang ditentukan, dan akhirnya memberikan putusan yang Amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Kutipan Akte Perkawinan Nomor : - yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dairi bertanggal 23 Juli 2020 PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Kabupaten Dairi atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan Perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan

Halaman 4 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor -



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Dairi, guna dicatat dalam Buku Register Perceraian yang disediakan keperluan tersebut ;

4. Menetapkan dan menunjuk Penggugat sebagai Pemegang Perwalian dan Pengasuhan ketiga anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama:

1. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT,
2. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT,
3. ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT,

berada di bawah Pengasuhan (Pemeliharaan) Penggugat sebagai Ibu Kandungnya hingga ke-tiga anak tersebut dewasa dan mandiri;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang ada dalam perkara ini;

ATAU :

Atau apabila Bapak/Ibu Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya( Ex Aquo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tetapkan Penggugat menghadap kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 29 Agustus 2024, 5 September 2024 dan tanggal 12 September, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka dengan demikian gugatan Penggugat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, nomor -, tanggal 21 November 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi, diberi tanda P-1;

Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor -

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama kepala keluarga Batara Martogi Simarmata, nomor -, tanggal 02 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama Batara Martogi Simarmata dengan PENGUGAT, nomor - tanggal 23 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Keputusan Bupati Dairi tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kinerja, nomor - tanggal 2 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Bupati Dairi, diberi tanda P-4;
5. Asli Surat Pernyataan atas nama PENGUGAT, tanggal 28 Agustus 2024, diberi tanda P-5;
6. Asli surat perihal Klarifikasi, nomor -, tanggal 23 September 2024, yang dikeluarkan oleh PJ. Sekteraris Daerah Kabupaten Dairi, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah diberi meterai, bukti P-1 sampai dengan P-4 dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti bertanda P-5 dan P-6 merupakan Asli;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Pengugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi SAKSI 1 PENGUGAT;

- Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara agama Kristen pada tanggal lupa sekitar tahun 2005;
- Bahwa Saksi tidak menghadiri acara pernikahan Pengugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui pernikahan Pengugat dan Tergugat pada tahun 2005 karena Saksi melihat tercantum tahun 2005 pada album pernikahan Pengugat dan Tergugat;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil karena Saksi pernah melihat surat akta perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) anak dari hasil pernikahannya, yaitu:
  - ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT sedang kuliah di Medan dan bertempat tinggal di Medan;
  - ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, masih SMA;
  - ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, masih TK-Paud;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah opung Tergugat di Tiga Baru, Kabupaten Dairi;
- Bahwa opung Tergugat sudah meninggal, hanya Penggugat dan Tergugat yang tinggal di rumah itu;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa Permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, bahkan Tergugat sering melempar/mencampakkan barang-barang tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa Saksi melihat langsung Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat saat Saksi tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat sejak Saksi kelas 1 SMP sampai dengan kelas 1 SMA;
- Bahwa adapun kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat adalah suka memukul dan mencekik Penggugat, anaknya juga dipukul, bahkan Saksi juga pernah dipukul;

Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor -

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hampir setiap hari Saksi melihat Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
- Bahwa apabila Penggugat lama pulang mengajar dari sekolah dan setiap hari Kamis Penggugat pulang malam dari acara ibadah, sehingga menyebabkan Tergugat marah-marah lalu memukul Penggugat bahkan mencekik Penggugat;
- Bahwa sebab Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap anak-anaknya karena anak-anaknya terlalu lama bermain diluar;
- Bahwa terhadap Saksi, Tergugat juga pernah melakukan kekerasan fisik dan alasan Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi karena Saksi lupa meminta ijin untuk pergi kerja kelompok;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah, sudah hampir 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Penggugat yang duluan pergi dengan membawa ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT meninggalkan rumah yang ditempati Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak membawa ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT ke Sumbul karena jauh dari sekolah ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa sekarang Penggugat mengontrak rumah di Sumbul;
- Bahwa ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT sedang kuliah di Medan dan bertempat tinggal di Medan, sedangkan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang sebelumnya tinggal bersama Tergugat, sekarang tinggal bersama Penggugat karena Tergugat memukul ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT sehingga ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT meminta dijemput oleh Penggugat, dan ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT juga tinggal bersama Penggugat;

Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor -

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat, Penggugat yang membiayai sekolah dan menafkahi anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai guru Bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Pegagan Hilir;
- Bahwa Tergugat bekerja dengan memiliki usaha warung minuman (kopi, tuak);
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Penggugat, sudah ada upaya dari pihak keluarga untuk mempersatukan kembali Penggugat dan Tergugat dengan melaksanakan pertemuan keluarga yang dilaksanakan di rumah Penggugat di Sumbul pada tahun lalu yang seingat Saksi yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah Penggugat, Tergugat, ibu kandung Tergugat, dan abangnya Penggugat;
- Bahwa hasil dari pertemuan keluarga tersebut adalah Penggugat dan Tergugat sudah berdamai dan tinggal bersama di Tiga Baru;
- Bahwa hanya 1 (satu) kali dilaksanakan pertemuan keluarga;
- Bahwa saat Penggugat menikah dengan Tergugat, kedua orangtua Penggugat masih hidup, namun sekarang kedua orangtua Penggugat sudah meninggal;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;

## 2. SAKSI 2 PENGGUGAT

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen pada tanggal Saksi lupa tahun 2005;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Halaman 9 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor -

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) anak dari hasil pernikahannya, yaitu:
  - ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT sedang kuliah di Medan dan bertempat tinggal di Medan;
  - ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, masih SMA;
  - ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, masih TK-Paud;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah opung Tergugat di Tiga Baru, Kabupaten Dairi;
- Bahwa opung Tergugat sudah meninggal, hanya Penggugat dan Tergugat yang tinggal di rumah itu;
- Bahwa Saat Penggugat menikah dengan Tergugat, kedua orangtua Penggugat masih hidup, namun sekarang kedua orangtua Penggugat sudah meninggal;
- Bahwa Saat Penggugat menikah dengan Tergugat, kedua orangtua Tergugat masih hidup, namun sekarang ibu Tergugat yang masih hidup, sedangkan ayah Tergugat sudah meninggal;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa Permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, bahkan Tergugat sering melempar/mencampakkan barang-barang tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa sekitar 4 (empat) tahun yang lalu, Penggugat datang ke rumah Saksi dan Saksi melihat badannya biru-biru, lalu Saksi tanya mengapa badannya biru-biru, dan Penggugat menjawab karena jatuh, namun Saksi tidak percaya, akhirnya Penggugat mengaku bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;

Halaman 10 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor -



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada mengkonfirmasi kejadian yang dialami oleh Penggugat tersebut kepada Tergugat dan Saksi sudah menasehati Tergugat;
- Bahwa adapun kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat adalah suka memukul dan mencekik Penggugat, anaknya juga dipukul;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dan anaknya, namun ada pengakuan anaknya yang bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT dengan mengatakan "bapak jahat sering memukul kami dan mamak", lalu Saksi mengatakan kepada ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT "bilang sama opungmu", dan dijawab ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT "opung diam saja",
- Bahwa sebab Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat karena Tergugat menggunakan narkoba jenis ganja;
- Bahwa tidak pernah ditemukan narkoba jenis ganja dari Tergugat, namun melihat fisik dan kondisi Tergugat Saksi meyakini bahwa Tergugat menggunakan narkoba jenis ganja;
- Bahwa Penggugat tidak pernah cerita kepada Saksi bahwa Tergugat menggunakan narkoba jenis ganja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah;
- Bahwa sudah hampir 3 (tiga) tahun Penggugat tidak tinggal serumah dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat yang duluan pergi dengan membawa ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT meninggalkan rumah yang ditempati Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak membawa ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT ke Sumbul

Halaman 11 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor -

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena jauh dari sekolah ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT;

- Bahwa sekarang Penggugat mengontrak rumah di Sumbul;
- Bahwa ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT sedang kuliah di Medan dan bertempat tinggal di Medan, sedangkan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang sebelumnya tinggal bersama Tergugat, sekarang tinggal bersama Penggugat karena Tergugat memukul ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT sehingga ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT meminta dijemput oleh Penggugat, dan ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT juga tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat yang membiayai sekolah dan menafkahi anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai guru Bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Pegagan Hilir;
- Bahwa Tergugat bekerja dengan memiliki usaha warung minuman (kopi, tuak);
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada upaya dari pihak keluarga untuk mempersatukan kembali Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
- Bahwa menurut Saksi Penggugat dan Tergugat tidak bisa bersatu lagi;  
Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 12 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor -



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah yang dilangsungkan pada tanggal 6 Mei 2005 sebagaimana telah dicatatkan dalam Kutipan Akte Perkawinan Nomor: - yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dairi tertanggal 23 Juli, dinyatakan Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya serta memohon kepada Majelis Hakim supaya memberikan hak asuh anak-anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah tentang perkawinan yang tidak dapat dipertahankan lagi dengan alasan dalam perjalanan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan 1 (satu) tahun sekitar bulan juni 2006 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai dengan adanya pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan sikap perbuatan Tergugat yang tidak menghargai Penggugat sebagai istri maupun sebagai ibu rumah tangga, Tergugat yang melakukan kekerasan fisik dan psikis atas diri Penggugat dan Tergugat telah meninggalkan rumah sejak 22 Desember 2022 dan sama sekali tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal tanggal 29 Agustus 2024, 5 September 2024 dan tanggal 12 September, pada hari sidang yang telah ditetapkan ternyata pihak Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyuruh seorang wakilnya untuk datang menghadap atas namanya atau sebagai kuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadirannya tersebut adalah tanpa alasan hukum yang sah;

*Halaman 13 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor -*



Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 26 jo Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 RBg gugatan Penggugat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat atau secara verstek;

Menimbang, bahwa untuk menghindari penyelundupan hukum Majelis Hakim akan memperhatikan dan menyikapi perkara ini dengan hati-hati, dimana walaupun Tergugat ataupun wakil/kuasanya tidak pernah hadir (diputus dengan verstek), bukan serta merta gugatan Penggugat dapat dikabulkan, kecuali gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh karena itu Penggugat harus dapat membuktikan atau memperkuat dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti tertulis yang bertanda P-1 sampai dengan P-6 yang telah diberi meterai secukupnya, oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah serta 2 (dua) orang saksi yakni Saksi Gresella Yesi P Pasaribu dan SAKSI 2 PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan pokok perkara yang menjadi persengketaan dalam gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai *legal standing* Penggugat dalam mengajukan Gugatan, sebagaimana identitas yang termuat didalam Surat gugatan Penggugat bahwa pekerjaan Penggugat adalah guru yang dikuatkan oleh keterangan Para Saksi dan berdasarkan bukti bertanda bukti P-4 berupa Keputusan Bupati Dairi Nomor: - tentang pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tanggal 2 Juni 2022 yang

Halaman 14 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor -





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menerangkan bahwa Penggugat dengan jabatan ahli pertama-guru Bahasa Indonesia terhitung mulai 1 februari 2022 sampai dengan 31 Januari 2027 mengangkat Penggugat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan dalam Pasal 1 angka (4) "pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan" dan dalam Pasal 1 angka (1), disebutkan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah";

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 1 angka (2) ketentuan Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara tersebut menyebutkan, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan pegawai negeri sipil yang merupakan pegawai aparatur sipil negara, diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang – undangan;

Menimbang, bahwa kemudian sebagaimana ketentuan pada Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil bahwa bagi seorang Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin bercerai terlebih dahulu dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dalam perubahan Pasal 3 ayat (1) sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, disebutkan Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat;

*Halaman 15 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor -*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-6 berupa surat Nomor - tanggal 25 September 2024 perihal Klarifikasi yang ditandatangani an Bupati Dairi Pj. Sekretaris Daerah yang menerangkan "dengan mempedomani Undang – undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas perubahan atas peraturan pemerintah nomor 10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang mana dalam ruang lingkup Peraturan Perundang – undangan dimaksud tidak mengatur secara eksplisit tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), maka permintaan izin melakukan perceraian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) an PENGGUGAT belum dapat di proses sesuai ketentuan Peraturan Perundang – udangan tentang Kepegawaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dalam surat tersebut yaitu "permintaan izin melakukan perceraian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) an PENGGUGAT belum dapat di proses sesuai ketentuan Peraturan Perundang – udangan tentang Kepegawaian" , Majelis Hakim berpendapat bahwa masih ada prosedur yang perlu dilalui menyangkut izin untuk melakukan perceraian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) an PENGGUGAT (Penggugat), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan sebagaimana dalam surat tersebut belum menjawab secara tegas mengenai pemberian izin cerai terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat yang bekerja sebagai guru yang merupakan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) adalah profesi Aparatur Sipil Negara yang tunduk terhadap ketentuan perundang – undangan sebagaimana berlaku terhadap Pegawai Negeri Sipil, sehingga kewajiban memperoleh izin dari pejabat yang berwenang bagi yang akan melakukan perceraian tersebut sebagai konsekuensi dari kedudukan pegawai aparatur sipil negara sebagai unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan

*Halaman 16 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor -*



yang berlaku, termasuk menyelenggarakan kehidupan berkeluarga, agar dengan demikian suatu perceraian hanya akan ditempuh sebagai upaya terakhir apabila usaha-usaha lain tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, kewajiban ini juga dimaksudkan agar menyadarkan pegawai aparatur sipil negara bahwa prinsip perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal, oleh karena itu perceraian sangat dipersulit. Kewajiban tersebut juga dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada pejabat sebagai atasan untuk mengupayakan rukun kembali;

Menimbang, bahwa izin untuk melakukan perceraian yang diberikan pejabat yang berwenang kepada pegawai aparatur sipil negara tidaklah mengurangi atau meniadakan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan perceraian dalam kedudukannya sebagai Aparatur Sipil negara dalam hal ini sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, oleh karena Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dengan verstek, maka pokok perkara selebihnya tidak akan Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dengan verstek, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 283 RBg, Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

*Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor -*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dengan *verstek*;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang, pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 oleh kami, Rumia R.A.C Lumbanraja, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Satria Saronikhamo Waruwu, S.H., M.H., dan Dimas Ari Wicaksono, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024, dengan dihadiri oleh Aninta Seroja Sembiring, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Satria Saronikhamo Waruwu, S.H.,M.H Rumia R.A.C Lumbanraja, S.H.,M.H

Dimas Ari Wicaksono, S.H.

Panitera Pengganti,

Aninta Seroja Sembiring, S.H.,M.H.

## Perincian biaya :

- |                      |   |               |
|----------------------|---|---------------|
| 1. Pendaftaran ..... | : | Rp30.000,00;  |
| 2. panggilan         | : | Rp400.000,00; |

Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor -



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. PNBP Panggilan .....		Rp20.000,00;
4. Biaya Proses/ATK.....	:	R100.000,00;
5. Meterai .....	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah .....	:	Rp570.000,00;
(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)		

Halaman 19 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor -

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)